



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 188/43/HK/410.020.3/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang berikut:
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada masing-masing unit kerjanya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.


- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/301/HK/410.010.2/2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR : 188/43/HK/410.020.3/2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOTA BLITAR


SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOTA BLITAR

| NO | JABATAN DALAM PPID | JABATAN DALAM INSTANSI |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Pengarah | Walikota Blitar |
| 2 | Penanggungjawab | Wakil Walikota Blitar |
| 3 | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| 4 | PPID/Ketua | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar |
| 5 | Bidang | |
| | A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | |
| | a. Koordinator | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar |
| | b. Anggota | 1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; 2) Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; 3) Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; 4) Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AGUS BUDI DARMAWAN, S.Kom); dan 5) Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA S.Kom., M.M). |
| | B. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | |
| | a. Koordinator | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar |
| | b. Anggota | 1) Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar; 2) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar; |

| NO | JABATAN DALAM PPID | JABATAN DALAM INSTANSI |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| | | <p>3) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar;</p> <p>4) Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;</p> <p>5) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>6) Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (RINI WINARNI, S.Pd);</p> <p>7) Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, S.T.); dan</p> <p>8) Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.).</p> |
| | C. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi | |
| | a. Koordinator | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar |
| | b. Anggota | Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (SYAHBANA TAHTA WIJAYA, S.H.) |

WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008